



LAW OFFICE AND LEGAL CONSUL
YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Pro
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *19:49:05 WIB*

ASLI

Manado, 4 Desember 2024

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal : PERUBAHAN/ PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 1195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024**

"Salam Sejahtera, Assalamualaikum Wr/Wb"

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Djein Leonora Rende, SE.Ak
Alamat : 
NIK :  (Bukti P-1)
- Nama : Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si
Alamat : 
NIK :  (Bukti P-2)

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 701 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. (Bukti P-12) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024. dalam hal ini memberi kuasa kepada:

PERMOHONAN 1



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretmuja@gmail.com

1. Yohanes M. Muaja, SH
2. Alfianus A. Boham, SH
3. Wensy Wengke, SH
4. Agus Y. Tawas, SH, MH

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Yohanes Maurets Muaja and Partners** beralamat di Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, berkedudukan Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kelurahan Wawali Pasan, Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**

Dalam hal mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, berdasarkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024** Tanggal 3 Desember 2024. **(Bukti P-3)**

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuja@gmail.com

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon*". Dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa Djein Leonora Rende, SE.Ak dan Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si selaku Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:
 - Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretamuaja@gmail.com

- *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- *Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satu peserta Pilkada yang diselenggarakan Termohon di Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 701 Tahun 2024 (Bukti P-12)***
- *Bahwa Pemohon selanjutnya telah ditetapkan oleh Termohon tentang penetapan nama, foto dan Nomor Urut 3 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Termohon No 703 Tahun 2024 (**Bukti P -22**).*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa *Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, di tetapkan di Ratahan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 19.55 WITA;*
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3; (**Bukti P-11**)



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggal 03 Desember 2024 (**Bukti P-3**) ;
3. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran institusi serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara

NO. URUT	NAMA CALON	SUARA
1.	Ronald Kandoli dan Fredy Tuda	40.375
2.	Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP Dan Niko Royke Fence Pelleng	12.609
3.	Djein Leonora Rende, S.E dan Drs. Ascke Benu, M.Si.	13.960
4.	Stenly Tjanggalung, S.E., M.Th. dan Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th.	6.395

4. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 penuh dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pilkada yang termuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUIJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuija@gmail.com

- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".
5. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi 12 wilayah kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Belang;
 2. Kecamatan Pasan;
 3. Kecamatan Pusomaen;
 4. Kecamatan Ratahan;
 5. Kecamatan Ratahan Timur;
 6. Kecamatan Ratatotok;
 7. Kecamatan Silian Raya;
 8. Kecamatan Tombatu;
 9. Kecamatan Tombatu Timur;
 10. Kecamatan Tombatu Utara;
 11. Kecamatan Touluaan;
 12. Kecamatan Touluaan Selatan;
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut intinya dilakukan oleh PJS Bupati Minahasa Tenggara yang di tunjuk oleh Gubernur Sulawesi Utara yang adalah Ketua DPW Partai PDIP sebagai partai Pengusung Paslon Nomor Urut.1 Ronald Kandoli dan Fredy Tuda dengan mengacaukan data kependudukan sehingga dalam DPT banyak penduduk ber NIK ganda, tidak ber



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

NIK, dan nama, alamat ganda, serta tinta tanda memilih di bawah standar sehingga memungkinkan pemilih dapat memilih berulang kali dalam sehari. Pelanggaran Walikota Pekanbaru dengan menyalahgunakan wewenang memberikan instruksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 dan menggerakkan struktur jajaran Pemerintahan Kota dari lapisan Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/ Lurah , BPD, ASN, THL sampai ke kepala Lingkungan/ Kepala Jaga , serta pelibatan Petugas PPK KPPS bergabung dan atau bersama-sama dengan Tim Sukses Calon Nomor 1 berpihak dan memenangkan Calon **Pasangan Nomor 1. Ronald Kandoli dan Fredy Tuda** Hal itu dilakukan dengan cara: sebelum pencoblosan mengadakan pertemuan-pertemuan pemasangan alat peraga kampanye yang melibatkan Pemerintah desa dan BPD, melakukan kampanye terselubung berkedok Bantuan Sosial seluruhnya menggunakan fasilitas negara berupa, kantor Camat dan kantor Desa digunakan untuk memfasilitasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menggalang dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibatnya menimbulkan ketakutan ASN dan THL jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibat lainnya, pada saat pencoblosan terjadi banyak pembiaran pelanggaran terhadap pemilih yang tidak sah dapat memilih Oleh karenanya mengakibatkan kemenangan dalam perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor Urut 1 terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau setidak-tidaknya cara-cara telah merusak sendi-sendi Pemilu pada Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas Luber dan Jurdil) sehingga hasil dari Pilkada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum dan keadilan.

7. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon Telah menemukan beberapa kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh Paslon No Urut.1 dengan cara melakukan Politik uang di masa Tenang.

Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUIJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuija@gmail.com

sebagai berikut:

A. **JENIS -JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS**

Adanya Kesengajaan Pengacauan Data Kependudukan Sehingga Dalam DPT Ditemukan Banyak NIK Ganda , Nama Alamat Ganda dan Tanpa NIK.

1. Bahwa rencana untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebelum Pemilihan Presiden Untuk mendukung Calon Presiden Ganjar dan Mahfud dilaksanakan telah direncanakan secara sistimatis melalui Dinas Kependudukan, yaitu dengan cara:
 - a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda secara massif yang dilakukan jauh sebelumnya dengan perencanaan yang sistimatis yang ditandatangani Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), dimana alamat yang mencoblos (Pemilih) tidak berada di wilayah seharusnya sama dengan alamat yang ada di lokasi Tempat Pemungutan Suara.
 - b. Alamat pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada dijumpai dalam Peta Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara (alamat pemilih fiktif);
2. Bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara adalah penduduk yang tercatat secara sah sebagai penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara Sistem Penetapan setelah dilakukan pemutakhiran data oleh petugas PPDP setempat dengan jumlah DPT adalah sebesar 89.815. Keanehan dalam penetapan daftar pemilih tetap oleh Termohon:

Pertama, Tidak pernah diberikannya Keputusan Termohon tentang penetapan DPT pada Tim Sukses Pemohon, Timses Pemohon hanya diundang untuk diberikan soft copy DPT tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan klarifikasi;

Kedua, Termohon tidak memfungsikan PPK di tingkat Kecamatan yang semestinya bertugas merekapitulasi DPS yang berasal dari PPS. Akibatnya data dari PPS langsung direkap di KPU Kabupaten dan kemudian dikembalikan ke PPS hanya diminta untuk mengesahkan hal ini sama artinya Termohonlah yang



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUIJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuija@gmail.com

melakukan pemutakhiran data;

Ketiga, setelah penetapan DPT Termohon melakukan penambahan DPS dan tanpa ada DPS Tambahan; dan

Keempat, Termohon memerintahkan memasukkan nama pemilih tambahan ke dalam DPS yang sudah ada dalam kotak suara tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu dan hanya dengan alasan ada di DP4 sehingga terjadi Pengelembungan Suara yang signifikan bagi Paslon No Urut.1 dan data dalam DPT berjumlah 89.815 yang menggunakan hak pilih 75.331 yang tidak memilih 14.484 alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena pada umumnya tidak mendapatkan undangan.

3. Awalnya Pemohon berprasangka baik dan percaya dengan *soft copy* yang diserahkan Termohon kepada Pemohon. Namun awal kecurigaan Pemohon, mulai timbul saat Pemohon pada bulan oktober hendak melakukan survei kedua untuk mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap pencalonan Pemohon secara *De facto*, sample random dari nama-nama yang ada dalam DPT ternyata banyak yang tidak sesuai di lapangan, yaitu antara lain nama dan alamat dilokasi tidak ada dan atau banyak nama –nama yang tidak dikenal di lokasi yang tercantum dalam DPT.
4. Bahwa kecurigaan Pemohon semakin bertambah karena menjelang hari pemungutan suara banyak daerah-daerah basis Pemohon yang tidakmendapat undangan pemilih Sehingga menjadi Temuan Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - a. Bahwa prinsip dasar demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah apabila Calon Kepala Daerah mendapat dukungan suara dari penduduk yang sah dari daerah bersangkutan. Oleh karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum dapat dibuktikan amburadulnya DPT yang dilakukan oknum pejabat dan ASN di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Termohon yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. dapat dipastikan pula yang memanfaatkan akibat kekacauan DPT adalah para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Adanya Intervensi PJS Bupati Menggerakkan Struktur Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Mulai Dari Kepala Dinas, Camat, Kepala



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretmuja@gmail.com

Desa dan SKPD Berpihak Pada Calon Pasangan Nomor 1.

5. Bahwa rencana untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) jauh sebelumnya telah direncanakan yaitu terjadinya mutasi besar-besaran dimana ada banyak pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah dimutasi dan banyak yang dinon-aktifkan (*non-jobkan*) mereka tersebut berasal dari golongan IVa sampai dengan golongan IIIc yang dilakukan secara besar-besaran dalam struktur pemerintahan hanya disebabkan pegawai yang bersangkutan hendak bersikap netral dan tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
6. Bahwa Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a. Adanya tindakan pemanfaatan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan secara sistematis melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di rumah Calon Bupati Nomor Urut.1 dengan menyebarkan foto di media sosial dengan mengangkat Jari angka 1(satu) **(Bukti-P-9)**
 - b. Keterlibatan ketua BPD(Badan Permusyawaratan Desa) dalam memasang Alat Peraga Kampanya (Baliho Paslon Nomor Urut.1) **(Bukti P-14)**
7. Paslon Nomor Urut 1 menggunakan acara keagamaan di Gereja sebagai selubung mencari dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1 dengan membagi-bagikan Amlop yang berisi uang **(Bukti P-13)**.
8. Bahwa dalam Masa Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan terang-terangan membagikan uang kepada masyarakat dalam sebuah acara Ulang Tahun Desa; **(Bukti P-8)**

B. **JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF**

BERKAITAN DENGAN KETIDAKNETRALAN TERMOHON UNTUK MEMENANGKAN SALAH SATU PASANGAN

1. Sesuai dengan jadwal tahapan Rapat Pleno DPT yang melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon namun pada tanggal tersebut Termohon hanya menyerahkan soft copy DPT pada Tim Sukses Pemohon tanpa menyerahkan penetapan DPT sehingga merugikan Pemohon.



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUIJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretmuija@gmail.com

2. Jangka waktu pengumuman DPS dipasang di tempat umum seharusnya selama 21 hari namun kenyataannya pemasangan pengumuman hanya dilakukan selama 1 minggu langsung direkap di KPU Kota Minahasa Tenggara dan kemudian dikembalikan ke PPS hanya diminta untuk mengesahkan, hal ini sama artinya Termohon yang melakukan pemutakhiran data.
3. Pelanggaran Pemilu oleh oknum PJS Bupati beserta jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyalahgunakan jabatan, mempengaruhi, mengintimidasi dan atau mengiming-imingi dengan janji kenaikan tunjangan agar pejabat dibawahnya tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika tidak patuh diberi sanksi mutasi dan *non-job*, serta penyalahgunaan fasilitas dan penggunaan tempat-tempat umum dan atau fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang netral tidak berpihak pada salah satu pasangan, namun kenyataannya justru jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara digunakan sebagai tempat dimulainya komando untuk memenangkan salah satu pasangan, hal ini berdasarkan fakta terjadinya penyalahgunaan, Kantor Camat, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya, antara lain sebagai berikut:
 - Keterlibatan Gubernur Provinsi Sulawesi utara memeberikan hadiah kepada masyarakat pensiunan guru pada masa Tenang Pilkada (**Bukti P-15**)
 - Mobilisasi SKPD Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 1.
4. Bahwa keterlibatan birokrasi juga dengan cara menggelar kegiatan-kegiatan pemerintahan yang menghadirkan Pasangan Nomor Urut 1 yang melibatkan aparatur Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggra dengan tujuan memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Nomor Urut 1, dimana kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:
 - a. Bahwa pelanggaran secara sistematis *a quo* dilakukan dengan pelibatan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan sampai ke tingkat kepala desa ,Badan Permusyawaratan Desa di setiap Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
 - b. Bahwa pelanggaran secara terseruktur dilakukan dengan perlibatan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan dengan cara dari tingkat Ketua



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohancamauretsmuaja@gmail.com

Lingkungan/ Kepala Jaga yang mencari data kemudian memberi laporan melaporkan ke Desa/ Kelurahan, dan dari Desa/ Kelurahan melaporkan ke Kecamatan, selanjutnya sampai kepada Bupati Minahasa Tenggara.

5. Bahwa tindakan sistimatis dan terencana pemanfaatan jalur birokrasi untuk kepentingan penyuksesan dan pemenangan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya dilakukan lewat program-program yang sistematis dan masif sebagaimana tersebut di atas, tapi juga dilakukan secara diam-diam dengan melakukan pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 atau Tim Suksesnya untuk menyukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
6. Bahwa tindakan penguasaan birokrasi dan secara umum SKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah melahirkan ketakutan dan ancaman bagi para abdi negara untuk menyatakan hak dan pilihan politiknya secara demokratis sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan karena adanya intimidasi, paksaan, dan bahkan penyempahan bagi abdi negara tersebut untuk setia dan menyukseskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
7. Kegiatan Ibadah Syukur Pada Keluarga Tuda-Kindangan (FREDY TUDA Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1) dengan undangan para Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Rayon Mitra dan KPDP Jemaat GMIM IWEKAHALESAN Betelen Kecamatan Tombatu Pada Tanggal 11 November 2024 memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta membagi-bagi amplop berisi uang; **(Bukti P-13)**
8. Bahwa keterlibatan birokrasi juga terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) foto Bersama Calon Bupati Nomor urut 1. **(Bukti P-9)**
Dengan keterangan sebagai berikut :
 - Ronald Kandoli Kaos Putih Panah Warna Kuning Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1
 - Erik Manaroinsong Kemeja Hitam Panah Warna Putih Sekretaris Dinas PUPR Minahasa Tenggara



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

- Farly Antou Kaos Hitam Motif Gambar Panah Warna Merah Lurah Wawali Pasan Kecamatan Ratahan
- Melky Ampou Kaos Merah Berkaca Mata Panah Warna Ungu ASN di Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
- Handy Kandoli Kaos Hitam Berkacamata Panah Warna Orange ASN Badan Keuangan Daerah Minahasa Tenggara
- Adi Rogahang Jacket Hitam Topi Merah Panah Hijau Tua ASN Dinas PMD Minahasa Tenggara
- Ronal Tololiu Kemeja Bercorak Batik Panah Warna Biru Tua ASN Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
- Dristy Tora Kemeja Warna Merah Panah warna Hijau ASN Kecamatan Ratahan Timur

Kampanye Berselubung Gerakan Sosial

9. Bahwa untuk memperlancar jalannya kerja pencarian dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dimana Gubernur Sulawesi Utara menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh Pejabat yang berada di bawah kendalinya untuk mendukung, mempermudah, menyukseskan, dan terlibat langsung dalam pensuksesan Pasangan Nomor Urut 1 dengan cara membagi hadiah bagi pensiunan guru dalam masa tenang.

C. **JENIS - JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF**

1. Bahwa pelanggaran secara massif dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara menggelar kegiatan pemerintahan yang menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
2. Kegiatan Ibadah Syukur Pada Keluarga Tuda-Kindangan (FREDY TUDA Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1) dengan undangan para Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Rayon Minahasa Tenggara dan KPDP Jemaat GMIM IWEKAHALESAN Betelen Kecamatan Tombatu Pada Tanggal 11 November 2024 memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta membagi-bagi amplop berisi uang ;(**Bukti P-13**)
3. Bahwa keterlibatan birokrasi juga terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) foto



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohangmauretsmuja@gmail.com

Bersama Calon Bupati Nomor urut 1. (**Bukti P-9**)

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Ronald Kandoli Kaos Putih Panah Warna Kuning Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1
- Erik Manaroinsong Kemeja Hitam Panah Warna Putih Sekretaris Dinas PUPR Minahasa Tenggara
- Farly Antou Kaos Hitam Motif Gambar Panah Warna Merah Lurah Wawali Pasan Kecamatan Ratahan
- Melky Ampou Kaos Merah Berkaca Mata Panah Warna Ungu ASN di Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
- Handy Kandoli Kaos Hitam Berkacamata Panah Warna Orange ASN Badan Keuangan Daerah Minahasa Tenggara
- Adi Rogahang Jacket Hitam Topi Merah Panah Hijau Tua ASN Dinas PMD Minahasa Tenggara
- Ronal Tololiu Kemeja Bercorak Batik Panah Warna Biru Tua ASN Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
- Dristy Tora Kemeja Warna Merah Panah warna Hijau ASN Kecamatan Ratahan Timur

Akibat Pelanggaran Sitematis dan Terstruktur dilakukan oleh Termohon dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Terjadi Pelanggaran Pemilu secara massif di 12 kecamatan.

4. Bahwa Telah terjadi Politik Uang yang massif di Kabupaten Minahasa Tenggara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Tombatu dan Pihak Panwas Kecamatan Tombatu Timur Terhadap Christian D. Powa salah satu **Tim Sukses Pasangan Calon No Urut. 1 Ronald Kandoli dan Fredy Tuda yang terang-terangan di dalam video mengatakan bahwa uang ini berasal dari Paslon Nomor Urut.1** yang dilakukan di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur pada Tanggal 26 November 2024 (**Bukti P-4**) yang saat ini PIHAK BAWASLU MINAHASA TENGGARA BELUM MENINDAKLANJUTI OPREASI TANGKAP TANGAN TERSEBUT, seolah oleh Bawaslu Minahasa Tenggara sengaja mengulur-ngulur waktu bekerjasama dengan Paslon Nomor Urut.1 untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1.



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

5. Bahwa sejak OTT tanggal 26 Nopember 2024 Tim Gakkumdu membiarkan lepas begitu saja tanpa mengambil keterangan, kemudian setelah diminta perkembangan kasus tersebut Bawaslu Minahasa Tenggara mengatakan orang yang terjerat OTT tersebut sudah tidak bisa di hubungi lagi artinya strategi Bawaslu secara terstruktur untuk memenagkan Paslon Nomor Urut.1 sudah secara terang-terangan. **(Bukti P-4)**
6. Bahwa pada Tanggal 25 November 2024 di Desa Towuntu Timur Jaga 2 Kecamatan Pasan telah melakukan politik uang secara massif dalam amplop putih yang isinya adalah uang senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) [pecahan Rp.100.000,-(serratus ribu) **(Bukti P-6)**
7. Bahwa sebagaimana poin 6 di atas Tim sukses Paslon Nomor Urut.1 membenarkan adanya Politik uang tersebut dengan mengunggah status di media social FaceBook, yang pada intinya bukan hanya tiga ratus ribu, tapi lebih. **(Bukti P-16)**
8. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi PemiluKada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas "LUBER" dan "JURDIL") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing- masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan universal "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Oleh karenanya, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

D. **VASTE JURISPRUDENTIE (YURISPRUDENSI TETAP) MAHKAMAH**

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 9/ PHPU.D-VIII/2010 yang telah menjatuhkan



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

- Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Propinsi Bali, pada pokoknya Mahkamah berpendapat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), telah terjadi pelanggaran asas-asas PILKADA khususnya asas Langsung, Bebas dan Rahasia warga negara dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya dalam Pilkada yaitu secara sadar telah membiarkan pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih lain di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/ PHPU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum antara lain: adanya sejumlah tindakan Termohon yang manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pilkada, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang bagi pasangan-pasangan calon.
 3. Bahwa dalam Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan: bahwa pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat kota, camat, lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah, dan ketua RT/ RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut. Mahkamah juga berpendapat bahwa pokok



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

permohonan Pemohon I terbukti secara signifikan memengaruhi hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut hukum serta

4. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/ PHPU.D-IX/2011 yang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Sengingi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antaralain ; “ Bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.
 - a. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/ atau peradilan tata usaha negara.
 - b. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh PU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretmuja@gmail.com

- dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana telah mengingkari hak penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.”
5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu berkenaan dengan PILKADA Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dapat disimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti adanya tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masief yang dilakukan oleh oknum Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari tingkat Gubernur, Walikota Pekanbaru, SKPD, Camat, Kepala Desa sampai Kepala Lingkungan, Tenaga Harian Lepas, BAWASLU dan semua yang di gaji oleh Negara serta juga Termohon beserta jajarannya telah bertindak tidak netral sehingga mempengaruhi perolehan suara yang memenangkan Pasangan Nomor Urut 1. Oleh karena itu, cukup alasan untuk dijadikan dasar membatalkan hasil Pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru Tahun 2011.
 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024 dinyatakan sebagai Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
 7. Bahwa oleh karena dalam proses PILKADA, Pasangan Nomor Urut 1 telah melibatkan birokrasi yang terstruktur sistematis, dan massif yang dilakukan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemenang PILKADA Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 termaksud dan selanjutnya memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang dalam PILKADA di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 ;



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuja@gmail.com

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya keterlibatan birokrasi yang sistimatis, terstruktur dan massif, beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemenang PILKADA Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dan selanjutnya menetapkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Djein Leonora Rende, SE.Ak dan Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
9. Bahwa oleh karena telah terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan massif yang mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon sebagaimana terurai diatas, maka setidaknya-tidaknya maka kami mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ronald Kandoli dan Fredy Tuda sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Djein Leonora Rende, S.E dan Drs. Ascke Benu, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;



LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT
YOHANES MAURETS MUAJA & PARTNERS

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuja@gmail.com

5. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 .

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Surat Perbaikan Permohonan ini saya ajukan, atas perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Kuasa Pemohon



YOHANES MAURETS MUAJA, S.H

ALFIANUS ANDRIS BOHAM, SH

WENSY WENGKE, SH

AGUS YAFLI TAWAS, SH., MH